

**ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN HAND PHONE OLEH PENYIDIK POLSEK  
KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

Oleh:

**ABDUL GANDI S. MUSA  
NIM. H.11.16.078**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN HAND PHONE OLEH PENYIDIK  
POLSEK KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

**OLEH:**

**ABDUL GANDI S MUSA  
NIM :H.11.19.044**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.M.H.**  
**NIDN: 0908088203**

**PEMBIMBING II**



**Haritsa, S.H**  
**NIDN: 0901058804**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN HANDPHONE OLEH PENYIDIK POLRES**  
**KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

OLEH:  
**ABDUL GANDI S MUSA**  
**NIM :11.11.16.078**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
 Pada Tanggal .....  
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                  |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H      | Ketua   | (.....) |
| 2. Sardi Rais, S.H.,M.H          | Anggota | (.....) |
| 3. Jupri, S.H.,M.H               | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H             | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

.....  
 Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**

**NIDN : 0906037503**



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Abdul Gandi S. Musa
NIM	: H11.16.078
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul ***"Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone Oleh Penyidik Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo"*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah **dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.**
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Gorontalo, Juni 2023  
  
**ABDUL GANDI S. MUSA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone Oleh Penyidik Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo”***, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ibu Amna Umar dan Ayah Sudirman Musa yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE,. MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga sampai ketahap ini.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II Penulis yang banyak membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga sampai datahap ini.
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu vii  
pengurusan berkas skripsi penulis.
15. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Unisan, khususnya Angkatan 2016, yang banyak memberikan motivasi serta bantuan selama kuliah sampai penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

**Gorontalo, Juni 2023**

**Penulis,**

**ABDUL GANDI S. MUSA**  
**Nim : H.11.16.078**

## ABSTRAK

**ABDUL GANDI S MUSA. H1116078. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HANDPHONE OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya kepolisian dalam penegakkan hukum dak pidana pencurian handpone di wilayah Polsek Kota tengah, 2) faktor penghambat penegakkan hukum oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana pencurian handpone di wilayah Polsek Kota Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum yuridis empins (lapangan). Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa: 1) penegakkan hukum tindak pidana pencurian pencurian handpone di Kecamatan Kota Tengah dilakukan dalam bentuk penerimaan laporan, baik yang disampaikan oleh anggota kepolisian maupun oleh saksi atau korban, penindakan yang diawali dengan penerimaan laporan tentang terjadinya tindak pidana olah tempat kejadian perkara, penyelidikan untuk menemukan modus operandi, penyidikan untuk menemukan pelaku, dan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan guna kepentingan penyidikan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu: (1) kurangnya jumlah personil kepolisian, (2) Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, dan (3) sikap lalai masyarakat dalam menyimpan handpone sehingga berpotensi menjadi objek pencurian handpone. Terhadap hasil tersebut hendaknya adanya penambahan personil di Polsek Kota Tengah dan pemulihan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, serta masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pencurian handpone, penyidik



## **ABSTRACT**

**ABDUL GANDI S MUSA. H1116078. THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OF CELLPHONE THEFT UPHOLDED BY INVESTIGATORS OF THE KOTA TENGAH SECTOR POLICE STATION OFGORONTALO CITY**

*This study aims to find: 1) police efforts in enforcing the law of cellphone theft in the Kota Tengah Police area, 2) factors inhibiting law enforcement by police investigators against cellphone theft in the Kota Tengah Police area. The research method used in this study is empirical research, which aims to identify the law in real terms, also known as juridical empirical (field) legal research. This study indicates that: 1) law enforcement of the criminal act of cellphone theft in Kota Tengah Subdistrict is carried out in the form of receiving reports, either submitted by members of the police or by witnesses or victims, actions that begin with receiving reports on the occurrence of criminal acts of crime scene, investigations to find modus operandi, investigations to find perpetrators, and the use of coercive measures in the form of arrest for the benefit of the investigation. 2) Factors affecting law enforcement, namely: (1) lack of police personnel, (2) inadequate facilities and infrastructure, and (3) negligent attitude of the community in storing cellphones so that they have the potential to become objects of cellphone theft. Against these results, there should be additional personnel at the Kota Tengah Police Station and the restoration of inadequate facilities and infrastructure, and the community should actively participate in law enforcement efforts.*

*Keywords: law enforcement, criminal act, cellphone theft, investigator*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
2.2. Tindak Pidana Pencurian.....	15
2.3. Definisi Hand Phone .....	17
2.4. Tinjauan Umum Kepolisian .....	18
2.5. Penegakan Hukum .....	27
2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	27
2.5.2. Teori Penegakan Hukum .....	30
2.6. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32
2.7. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Empiris .....	35
2.8. Kerangka Pikir .....	39

2.9 Defenisi Operational .....	40
	xi

x

### **BAB III. METODE PENELITIAN ..... 42**

3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2. Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.5 Populasi Dan Sampel .....	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.7. Teknik Analisa Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 45**

4.1. ....	
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian .....	45
4.1.1. ....	Penerimaan Laporan.....
.....	47
4.1.2. ....	Penyidikan (Upaya Penyidikan).....
.....	49
4.2. ....	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone di Wilayah Hukum Polsek Kota Tengah .....
.....	53
4.2.1. ....	Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian di Laapangan .....
.....	53
4.2.2. ....	Saranan dan Prasarana Yang Tidak Memadai .....
.....	54

4.2.3. ....	Sikap
Lalai Dalam Menyimpan Hand Phone .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbahanahu Wa Ta'ala, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum, khususnya hukum pidana tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.12

sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan pencurian, khususnya tindak pidana pencurian hand phone yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.<sup>2</sup>

Pengidentifikasian persoalan kejahatan dari tahun ketahun tidak pernah henti dilakukan, baik dari sisi penyebab oleh para kriminologi maupun dari aspek upaya penanggulangan oleh aparat yang bertanggungjawab termasuk aspek penegakkan hukumnya. Hal tersebut menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil.<sup>3</sup> Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang sifat-Nya tidak dapat menunjang masyarakat yang adil dan makmur, merata dan spiritual, terlebih dahulu harus diciptakan suasana yang aman dan tertib.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan

---

<sup>2</sup> Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta*, hal. 22

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.



terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangan kejahatan bila dilihat dari tahun ke-tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, terlebih dalam hal modus operandi dan fasilitas yang digunakan dalam melakukan aksinya. Barnes H.E. dan Teetera N.K dalam buku Soesilo, memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian untuk semua jenis pencurian secara konvensional. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.<sup>6</sup>

Pencurian, terbentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara

---

<sup>4</sup> Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 14

<sup>5</sup> Soesilo, 2009, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 69

<sup>6</sup> Hartino, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Garafika, Jakarta, hal ,42

kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Penegakkan hukum pidana merupakan suatu kewajiban bagi seluruh susbsitem dalam peradilan pidana, baik upaya penyadaran hukum kepada masyarakat maupun penindakan dengan pendekatan represif. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian Resor Kota Gorontalo, khususnya Polsek Kota Tengah adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebagai bagian dari subsistem dalam peradilan pidana Indonesia Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, baik terhadap fungsi pelayanan masyarakat, melindungi serta mengayomi. Dalam bidang bidang pembinaan masyarakat polisi telah mempersiapkan personil yang mewakili dalam hal membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat melalui Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*), yang orintasinya yaitu langkah pencegahan atau *preventif* termasuk dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian.

Selain tugas pencegahan ataupun fungsi pereventif, terhadap pencurian handp phone, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian sektor Kota Tengah memiliki tugas dibidang penindakan (*refresif*) yang berupa *Law Inforcemen* (penegakkan hukum). Dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis ingin mengkaji tindak pidan pencurian handp phone atau telepon genggam pada pendekatan penegakkkan hukum, dengan salah satu pertimbangan bahwa di wilayah hukum Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo, menurut data laporan tahun 2021 tindak pidana pencurian Hand Phone berjumlah 8 Kasus, sedangkan pada tahun berikutnya terdapat peningkatan yang menjadi 11 kasus di Tahun 2022. Kejahatan tindak pidana pencurian hand phone, dari tahun ketahun menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan dugaan sementara peningkatan jumlah pencurian ini juga dipicu dengan adanya peningkatan jumlah pengguna handphone, dan kurang maskimalnya laporan yang diproses dan berhasil sampai diprosesnya pelaku yang dalam hal ini pada

kurang efektifnya penegakkan hukum, hal ini juga yang membuat masyarakat enggan melaporkan diri, jika terjadi kehilangan hand phone, karena sulitnya untuk melacak keberadaan handphone dan pelaku pencurian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penegakkan hukum (*law inforcemen*) tindak pidana pencurian kendaraan di wilayah hukum Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo, kedalam Usulan Penelitian yang berjudul: “ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HAND PHONE OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA TENGAH KOTA GORONTALO”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah?
2. Faktor apa saja yang menghambat penegakkan hukum oleh penyidik polri terhadap tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam usulan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah?

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penegakkan hukum oleh penyidik polri terhadap tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khasanah keilmuan penulis dan pembaca mengenai penegakkan hukum, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam penegakkan hukum dan mendeteksi faktor penghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, terutama bagi para kepolisian, sehingga ada upaya peningkatan dari berbagai aspek, baik materil maupun formil penegakkan hukum tindak pidana pencurian hand phone di wilayah Polsek Kota tengah, baik preventif maupun represif.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lanjutan oleh peneliti di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam peningkatan penegakkan hukum oleh kepolisian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP maupun undang-undang nasional Indonesia di luar KUHP tidak ditemukan satupun pengertian mengenai Delik atau Tindak Pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai *Tindak Pidana* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.<sup>7</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan <sup>8</sup> Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181



dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda dalam, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Srafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang 2011: 181) terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>9</sup>

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.

---

<sup>8</sup> *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> *Loc. Cit.*

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, selanjutnya E.Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>10</sup>

Menurut Andi Hamzah pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf.<sup>11</sup> Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal 181-182

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

E. Utrecht mengatakan bahwa menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>12</sup>

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

### **2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 9

dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi.<sup>13</sup>

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dalam pandangan monistis, dalam pandangan dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembeda.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggungjawab;

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta*, Hal. 43

2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sifat melawan hukum menurut Amir Ilyas terdiri dari dua macam yaitu:<sup>14</sup>

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 53

Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak ada alasan pembeda

Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Alasan Pembeda antara lain:

1. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP

## 2.2 Tindak Pidana Pencurian



Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.<sup>15</sup>

Menerjemahkan perkataan “*zich toeëigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeëigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeëigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi;

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 21

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan;
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Tindak pidana pencurian itu dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang didalam Pasal 362 KUHP, dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki.

Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu dapat berada pada orang lain karena benda tersebut telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai benda seperti dimiliki oleh pemiliknya, sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum Itu

berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah olah ia adalah pemiliknya, misalnya menjual, meminjamkan, merusak, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri. Kata-kata memiliki secara melawan hukum itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang di sebut *zich toeëiggenen*, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah cara untuk dapat memiliki suatu benda.

### 2.3 Definisi Hand Phone

Lohr dalam Sawyer and Williams (2011) menyatakan bahwa smartphone adalah telepon seluler yang dilengkapi dengan prosesor mikro, memori, tampilan layar dan modem built-in. Smartphone adalah kombinasi fungsi dari personal digital asistant (PDA) atau pocket personal computer (pocket PC) dengan telepon (Sawyer and Williams, 2011). Selain membuat panggilan telepon, penggunaanya bisa memainkan game, chat dengan teman-teman, menggunakan sistem messenger, akses ke layanan web (seperti blog, homepage, jaringan sosial) dan pencarian berbagai informasi.<sup>17</sup>

Smartphone didasarkan pada internet dan memiliki jangkauan fungsi yang luas). Suatu ponsel standar berbeda dengan smartphone, dimana pada smartphone pengguna dapat mengakses emailnya secara langsung kapan saja dan di mana saja,

---

<sup>17</sup> Lohr dalam Sawyer and Williams (2011). *Perancangan Augmented Reality Sebagai Media Promosi Desain Interior Berbasis Mobile APPS*. UNP Kediri. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.04 wita.

dapat melihat halaman web versi desktop, memiliki banyak aplikasi untuk mengelola kontak dan perjanjian, dapat digunakan membaca dan mengedit dokumen Word, Exel dan PowerPoint di mana saja, dan dapat memasang aplikasi pihak ketiga mulai dari aplikasi instrumen musik hingga game. Kelebihan lainnya adalah dilengkapi kamera, dapat memainkan musik, videogame, menonton TV digital, pencarian tools, manajemen informasi personal, lokasi GPS dan bahkan dapat berfungsi ganda sebagai kartu kredit pada beberapa lokasi (seperti untuk penggunaan parking meters dan vending machines).<sup>18</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Kepolisian**

### **2.4.1 Definisi Polisi**

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan

---

<sup>18</sup> Lohr dalam Sawyer and Williams (2011). *Perancangan Augmented Reality Sebagai Media Promosi Desain Interior Berbasis Mobile APPS*. UNP Kediri. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.04 wita.

kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian. Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”.<sup>19</sup>

Menurut Sadjijono<sup>20</sup> yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),<sup>21</sup> arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah

---

<sup>19</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 1*

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 56

<sup>21</sup> Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu, Bandung, hal. 84*

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Menurut Konerto dalam buku karangan Menurut Sadjijono<sup>22</sup> mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut

---

<sup>22</sup> Sadjijono, *Op. cit.* hal. 6



maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa. (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “*Satya Haprabu*”. Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.<sup>23</sup>

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

#### **2.4.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 12

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) UU 2/2002 juga mengatur tentang kewenangan polisi.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi

wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsi polisi diberi wewenang-wewenang yang beldaskan beberapa asas yaitu:<sup>24</sup>

1. Aas legalitas, adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam undang-undang.
2. Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 12, ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi: “undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut.
3. Asas asas oportunitas, dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan

---

<sup>24</sup> Anton Tabah, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hal 17

perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.

## 2.5 Penegakkan Hukum

### 2.5.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo<sup>25</sup> merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 79

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam ([www.jimly.com](http://www.jimly.com),)<sup>27</sup> penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditambahkan lagi, jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>27</sup> [www.jimly.com](http://www.jimly.com), Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.04 wita.

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu *“to provide order stability and justice.”* Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk.

Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai



ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.

### 2.5.2 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>28</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian (Dellyana dan Shant) yaitu:<sup>29</sup>

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan,

---

<sup>28</sup> Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta*, hal. 37

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 39

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakkannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).<sup>30</sup>

Secara lebih rinci, Surjono Sukanto<sup>31</sup> menganalisis bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

### 1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 166

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi
- e. Kurangnya daya inovatif

## 3. Faktor sarana atau fasilitas

Saana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hukum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor keuangan , psikis, social dan politik
- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsikonsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Joseph

Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (law enforcement) yaitu: (1) Total enforcement, (2) Full enforcement, dan (3) Actual enforcement. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu.

Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya<sup>32</sup> menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (law enforcement) yaitu: (1) Total enforcement, (2) Full enforcement, dan (3) Actual enforcement.

## **2.7 Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Empiris**

Secara empiris dalam berbagai literatur upaya penanggulangan tindak pidana terdiri atas tiga bagian pokok, antara lain dalam buku Kriminologi karangan Topo Santoso dan Eva Achjani dan Penanggulangan kejahatan empiris dalam buku karangannya. Tiga bagian pokok tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

### **1. Pre-Emtif**

Yang di maksud dengan Pre-Emtif di sisni adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan kantibmas atau tindak pidana secara umum. Usaha-usaha yang di lakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

---

<sup>32</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 51-52

<sup>33</sup> Topo Santoso, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers. Bandung, hal. 79

kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu banyak terjadi di banyak Negara, seperti Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukanya kejahtan. Contoh ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada di tempatkan di tempat penitipan motor, contoh lain ketika berkumpulnya massa untuk melakukan penyerangan antau perkelahian kelompok, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan di tutup, menuntut peran aktif dari aparat keamanan, dalam hal ini aparat kepolisian secara umum.

## 3. Refresif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan respresif lebih

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:<sup>34</sup>

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 45




upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, khusus untuk refresif dpda dasarnya upaya ini di lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (*Law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman pada si pelaku delik.

## 2.8 Kerangka Pikir



## 2.9 Definisi Operasional

1. Penyidik adalah personil polri, yang melakukan penyidikan guna mencari dan menemukan serta mengumpulkan alat bukti serta guna menemukan siapa pelaku tindak pidana.
2. Penegakan hukum adalah suatu proses pemungisian norma-norma hukum secara umum, dan peraturan pidana secara khusus, yang melibatkan kepolisian dan komponen sistim peradilan pidana, sebagai upaya perlindungan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tindak Pidana adalah serangkaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yang terjadi diwilayah hukum Polsek Kota tengah.
4. Pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu barang (hand phone), seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
5. Hand phone atau telepon Genggam adalah merupakan alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap jaringan telekomunikasi yang dapat digunakan untuk sarana inter mobile.
6. Laporan Polisi adalah merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

7. Polisi adalah personil Kepolisian, anggota polri yang bertugas di Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo.
8. Masyarakat adalah masyarakat Kota Gorontalo, Kecamatan Kota tengah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam peneliti ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum yuridis empiris (lapangan).<sup>35</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam Usulan Penelitian ini Adalah “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone Oleh Penyidik Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo”

#### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dalam rangka penyusunan Usulan Penelitian ini dilakukan di Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih satu Bulan, yaitu pada Bulan Tahun 2023.

#### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

##### **a. Jenis data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, baik yang sifatnya umum seperti KUHP dan Undang-undang, Peraturan Kapolri dan lain yang bersifat peraturan teknis yang mengatur tugas, fungsi,

---

<sup>35</sup> Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51

kewenangan dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penegakkan tindak pidana pencurian hand phone.

### **Sumber data**

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

## **3.5 Populasi Dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, Populasi dalam penelitian ini adalah:<sup>36</sup>

1. Seluruh Penyidik Polsek Kota tengah Kota Gorontalo.
2. Seluruh saksi pelapor/korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Kota tengah Kota Gorontalo.
3. Seluruh pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Kota tengah Kota Gorontalo.

### **a. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:<sup>37</sup>

1. 3 Orang personil kepolisian Penyidik Polsek Kota tengah Kota Gorontalo.

<sup>36</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal. 79

<sup>37</sup> Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 56

2. 1 saksi pelapor/korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Kota tengah Kota Gorontalo.
3. 1 Orang yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Kota tengah Kota Gorontalo (Unsur Pimpinan).

### **3.6 Teknik Penggumpulan Data.**

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik penggumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan sesuai dengan objek penelitian dalam usulan penelitian ini, yakni terkit sajian hasil Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone Oleh Penyidik Polsek Kota Tengah Kota Gorontalo.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone di wilayah Hukum Polsek Kota Tengah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pencurian Hand Phone sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sekaligus merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan pencurian Hand Phone yang ditangani oleh Polsek Kota Tengah.

Seperti halnya dengan daerah lainnya di Indonesia, di Kota Gorontalo pada umumnya dan Kecamatan Kota Tengah pada khususnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian Hand Phone. Sebelum mengkaji lebih jauh terkait penegakkan hukum tindak pidana pencurian Hand Phone, terlebih dahulu penulis terlebih dahulu menguraikan keadaan dan situasi jumlah kejahatan pencurian Hand Phone yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kota Tengah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polsek Kota Tengah, Kota Gorontalo, bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian Hand Phone yang diterima oleh penyidik sejak Tahun 2020 sampai tahun 2022 secara keseluruhan



tercatat ada 41 kasus, dan 27 diantaranya dapat tertangani dengan baik. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Data Tindak Pidana Pencurian Hand Phone yang ditangani Polsek Kota Tengah Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah yang Diselesaikan
1	2020	11	6
2	2021	14	9
3	2022	16	12
Jumlah Total		41	27

(Sumber: Polsek Kota Tengah, telah diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun, sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Polsek Kota Tengah menerima 41 laporan kasus tindak pidana pencurian hand phone. Dari data tersebut pula diketahui terjadi tren peningkatan jumlah tindak pidana pencurian Hand Phone, yaitu pada tahun 2020 berjumlah 11 kasus (24,5%), tahun 2021 sejumlah 14 kasus (35,5%), dan pada tahun 2022 berjumlah 16 kasus (40%), namun dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa, dalam kurun waktu tersebut, dari total 41 tindak pidana yang terjadi, hanya 27 diantaranya yang dapat tertangani atau terselesaikan sebagai bentuk penegakkan hukum oleh penyidik polri di Polsek Kota Tengah.

Dalam kasus tindak pidana pencurian Hand Phone di wilayah hukum Polsek Kota Tengah, penegak hukum dalam hal ini petugas Polsek yang bertugas di unit reserse dan criminal polsek Kota Tengah memiliki upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian Hand Phone di wilayah hukum kota tengah.

Tentunya upaya-upaya tersebut membutuhkan dukungan dari setiap komponen pengamanan masyarakat beserta masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam penegakkan tindak pidana pencurian Hand Phone ini, dimana sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka andi Diningrat SH.,<sup>38</sup> selaku anggota di Polsek Kota Tengah mengatakan bahwa upaya yang dilakukan penegak hukum meliputi, pencegahan dan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan.

#### **4.1.1 Penerimaan Laporan**

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polsek Kota Tengah terhadap kasus tindak pidana pencurian Hand Phone yaitu menerima laporan, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian atau tidak.

Dijelaskan pula bahwa, jauh sebelum sebelum masuk pada pembahasan persoalan penindakan, sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum oleh

---

<sup>38</sup> Wawancara Bersama Bripka Andi Diningrat, SH., Pada Tanggal 1 Maret 2023.

kepolisian secara umum, terdapat juga upaya pencegahan tersebut yaitu berupa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya gejala kriminal dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan:

- a. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai lokasi yang dianggap sebagai tempat yang rawan terjadinya kriminal, serta mengadakan kegiatan penyuluhan
- b. kantibnas di kantor kelurahan mengenai daerah yang dianggap rawan kejahatan.
- c. Menganjurkan kepada setiap pemilik kos-kosan untuk menyediakan sarana pengamanan, bila perlu di lengkapi dengan kamera CCTV
- d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada kepala lingkungan dan masyarakat umum tentang cara yang dilakukan apabila menemukan kegiatan pencurian di tempat dan lingkungan masing-masing.
- e. Melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi kasus pencurian Hand Phone sambil memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui petugas terutama pada malam hari, agar anak-anaknya tidak bermain hanphone di tempat yang tidak dapat diawasi.
- f. Pembentukan babinkantibnas pada setiap RT/RW atau lingkungan warga, untuk mengakomodir daerah-daerah rawan gangguan kamtibnas.

#### **4.1.2 Penyidikan (Upaya Penindakan)**

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat represif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan kriminal. Upaya dalam penegakkan hukum secara represif oleh penyidik Polri di Polsek Kota Tengah baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku pencuri Hand Phone terutama yang menjadi target operasi berdasarkan informasi dari laporan korban.
- b. Berusaha mengungkap jaringan sindikat pelaku pencuri sampai dengan penadah jika dibutuhkan.
- c. Menempatkan personil kepolisian dan masyarakat tertentu yang dipercayakan oleh pihak kepolisian sebagai peluncur atau intel dalam mencari dan mengintai para pelaku pencurian Hand Phone yang belum tertangkap dan masih dalam tahap pengembangan penyidikan di kepolisian
- d. Melakukan upaya paksa terhadap pencurian yang melakukan perlawanan saat penangkapan dan pengejaran.

Namun secara khusus prosedur atau tahapan diatas, dapat dikelompokkan berdasarkan situasi riil dilapangan, yaitu penindakan ketika pelaku belum diketahui identitasnya dan upaya penindakan saat pelaku telah diketahui identitasnya.

- 1) Pelaku belum diketahui identitasnya

Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban.

Tahapan selanjutnya yaitu mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan media hipnotis, pencurian dengan kekerasan atau pencurian biasa. Adapun modus operandi dengan media hipnotis contohnya pencurian dengan cara menghipnotis korban terlebih dahulu.

Tahapan *ketiga*, petugas melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh unit reserse mobil atau reskrim. Pada tahap ini, penyidik ditugaskan untuk menemukan barang dalam hal ini Hand Phone dan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah jika ada. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan menelusuri pembicaraan dengan menggunakan nomor IMEI dari handphone yang dicuri atau sering disebut IMEI Tracking. Perlu diketahui bahwa IMEI handphone merupakan singkatan dari International

Mobile Equipment Identity yang merupakan identitas Perangkat Bergerak Internasional yang umumnya unik, untuk mengidentifikasi ponsel 3GPP dan iDEN, serta beberapa telepon satelit. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob polres Gorontalo Kota.

Tahap *keempat*, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

## 2) Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika, pada umumnya dalam beberapa kasus pelaku pencurian yang tertangkap tangan, telah diamankan terlebih dahulu oleh warga, dan melaporkan hal tersebut ke anggota kepolisian, selanjutnya akan diarahkan kepada penyidik

yang melakukan penyidikan pencurian secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut:

- 1) Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- 2) Menggeledah orang yang dicurigai;
- 3) Menyita barang bukti;
- 4) Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.

Semua tindakan represif diatas akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian Hand Phone, namun pencapaian belum optimal mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini diakui juga oleh Bripta Andi Diningrat SH., selaku kanit reskrim menjelaskan bahwa:

“Dalam upaya penegakkan hukum, khususya kasus pencurian Hand Phone dituntut peran serta masyarakat. Untuk pihak kepolisian selalu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, baik yang bersifat persuasif, maupun yang bersifat refresif, baik preventif maupun sudah mengarah ke penegakkan hukum. Semua upaya maksimal berupa melaksanakan kegiatan Patroli Rutin tiap hari, menyambangi masyarakat melalui Bhabinkantibmas setiap kelurahan yang di laksanakan oleh anggota Polsek Kota Tengah ke tempat-tempat keramaian yang di anggap dapat terjadinya tindak pidana pencurian Hand Phone khsusnya rumah-rumah dan kos-kosan, namun upaya tersebut belummlah menjamin tidak terjadinya pencurian, artinya masih banyak factor lain yang menghambat penegakkan hukum pencurian Hand Phone sebagai alah satu tugas kepolisian, salah satunya kepedulian masyarat itu sendiri dalam mencegahnya, misalnya tidak membuka jendela saat tidur, apalagi jika jendela rumah berdekatan dengan akses lalu Lalang, seperti Lorong-lorong kecil yang banyak diwilayah kami, ditambah lagi jika terjadi kasus pencurian hand phone sulit terlacak.<sup>39</sup>

## **4.2 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hand Phone di wilayah Hukum Polsek Kota Tengah**

---

<sup>39</sup> Wawancara Bersama Bripta Andi Diningrat, SH., Pada Tanggal 1 Maret 2023.

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan, dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, tergantung kepentingan dari yang melakukan kejahatan. Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor penghambat dalam penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polsek Kota Tengah dalam menangani kasus tindak pidana pencurian hand phone di wilayah hukum Polsek Kota Tengah.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

#### **4.2.1 Kurangnya Jumlah Porsenil Kepolisian di Lapangan**

Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polsek KOTA TENGAH belum biasa dianggap ideal. Saat ini Polsek KOTA TENGAH hanya memiliki 14 anggota kepolisian yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja. Dalam hal lain jumlah penduduk KECAMATAN Kota Tengah kurang lebih 27. 469 jiwa, dan merupakan wilayah tgerpadat penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Gorontalo, jika dibandingkan dengan jumlah maka akan menunjukkan perbandingan atau rasio 1 berbanding 1.962 (1:1.962) atau dengan kata lain, satu



polisi harus melayani 1.962 masyarakat, ditambah lagi bahwa, tidak semua aparat turun kelapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan. Senada dengan hal tersebut, oleh Kapolsek Kota Tengah, Ipda Srimaystuti Usman, SH.<sup>40</sup>, menjelaskan bahwa,

Terhadap penegakkan hukum, secara umum, memang dalam berabagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Khususnya mengenai kasus pencurian Hand Phone terkadang membutuhkan ketelitian dan personil yang banyak jumlahnya, karena tidak jarang kasus pencurian dilakukan satu pelaku, bahkan ditambah dengan wilayah pencarian yang luas, apalgi membutuhkan teknologi tracking jika tidak ada informasi ciri2 pelaku baik melalui kesaksian atau infomrasih tambahan melalui CCTV, belum lagi jika barang curian telah berpinda tangan kepenadah, sehingga dalam pengungkapannya membutuhkan banyak personil, sementara personil yang ada di Polsek Kota Tengah sangat terbatas.

## **5 Sarana dan Pra Sarana Yang Tidak Memadai**

Dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polsek Kota Tengah sarana dan pra sarana kurang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Indra Djafar<sup>41</sup> yang berugas sebagai penyidikm Pembantu di reskrim polsek kota tengah menjelaskan bahwa:

“Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam operasional pihak kepolisian, terlebih jika pelaku sebuah tindak pidana, seperti pelaku pencurian kendaraan telah melarikan diri, tentunya sarana operasional sangat dibutuhkan. Banyaknya jumlah sarana yang sudah tidak memadai atau yang rusak merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan, contohnya

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ipda Srimaystuti Usman, SH., Pada Tanggal 1 Maret 2023.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bripka Indra Djafar, Pada Tanggal 3 Maret 2023.

mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang kami terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. bahwa sarana dan pra sarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal, ditambah lagi dalam penelusuran hand phone yang hilang membutuhkan pelacakan, sehingganya kami selalu meminta bantuan polres, sedangkan dipolres sendiri memiliki kesibukan dengan kasus atau laporan yang masuk kepada mereka, olehnya itu masih ada laporan kehilangan hand phone yang sampai sekarang belum terungkap, sehingganya kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan tidak meletakkan sembarang tempat hand phonnya jika dirumah, karena banyak laporan kehilangan yang dipasttkan itu adalah pencurian terjadi di rumah atau di kos-kosan, sehingga diharapkan dengan kewaspadaan maka pencurian handphone dapat diminimlisir.”

Kedaan tersebut terkadang diperparah jika pelaku merupakan seseorang yang dapat dikatakan lihai dalam persembunyian, sehingga membutuhkan upaya lebih dalam melakukan penangkapan sebagai bagian dari proses penyidikan. Pelaku yang sering berpindah tempat tentunya membutuhkan mobilitas yang tinggi oleh pihak penyidik, tidak hanya terbatas pada pergerakan dalam merespon laporan warga, namun juga pada mobilitas untuk keperluan penyidikan. Ditambahkan lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Indra Djafar<sup>42</sup> bahwa:

“Dilapangan biasanya kami menemukan pelaku yang sudah sering keluar masuk penjara karena ringannya vonis yang dijatuhkan hakim jadi seringkali dia mungulang melakukan pencurian Hand Phone (residivis). Penegakan hukum sebagai sebuah sistem merupakan faktor penting terjadinya tindak pidana pencurian Hand Phone oleh pelaku yang sama, karena polisi merupakan ujung tombak dalam upaya penanggulangan pencurian tersebut. Yang mana dalam pelaksanaan tugas menghadapi kasus-kasus pencurian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, khususnya dalam menangani dan mengungkapkan kasus-kasus pencurian, antara lain tidak adanya dana/anggaran untuk mengejar pelaku sampai ke daerah/tempat pelariannyaditambah lagi dalam tracking,

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bripka Indra Djafar, Pada Tanggal 3 Maret 2023.

rata-rata korban yang datang tidak menyimpan nomor IMEI, sehingga informasi seadanya akan menambah sulitnya penelusurannya”.

Selain keterbatasan tersebut dilapangan justru modus operandi pelaku juga memiliki keberagaman dan semakin hari semakin sulit ditebak, hal ini menjadi faktor penghambat juga ditambah lagi banyaknya laporan kasus pencurian Hand Phone yang belum terungkap senada dengan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan korban, Ibu Noviany Wumu,<sup>43</sup> yang merupakan salah satu dari korban pencurian hand phone yakni warga jalan Gunung agung siendeng, kota Gorontalo yang melaporkan ke polsek perihal kasus pencurian yang dialaminya. Dalam keterangannya korban menjelaskan bahwa:

“Kejadian bermula saat sore hari, korban yang sehari-hari berdomisili di rumah orangtuanya di jalan Madura kelurahan Dulalowo kecamatan Kota Tengah dikagetakan dengan teriakan saudara pelaku yang melihat seseorang tidak dikenal melihat-lihat ke arah jendela kamar tepat tidur korban dengan memegang sapu sebagai tongkat untuk mencungkil hp yang tengah di cars pada saat pemiliknya selaku korban tidur siang. Saat ini sudah sekitar 6 enam bulan, kasus belum ada titim terang karena oleh penyidik hp saya terdeteksi sudah berada di wilayah paguat tapi sekrang sudah tidak terdeteksi, karena hanya menggunakan no hp saya, sedangkan IMEI yang diminta penyidik sudah lupa karena Dos HP sudah dibuang.”

## **6 Sikap Lalai dalam menyimpan Hand Phone**

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, Bripka Andi Diningrat, SH., terkait faktor terkait yang berpotensi menjadi kendala dalam penegakkan hukum sebagai bagian dari pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencurian hand phone, didapatkan informasi bahwa salah satu faktornya yakni kurangnya hati-hati dari korban dalam menjaga barang, atau dalam hal ini korban terkadang secara

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Noviany Wumu, Pada Tanggal 21 Maret 2023

sembarangan meletakkan hand phone. Tidak bisa dipungkiri bahwa hand phone masih merupakan barang yang berharga, sehingga masih menjadi incaran para pencuri, karena mudah untuk diperjual belikan dan mudah pula disembungkan oleh pelaku. Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan bahwa:

“Dalam beberapa kasus, misalnya yang terjadi pada awal September dengan pelaku atas nama Tuu Moha (23 tahun, tidak bekerja) dalam BAP menjelaskan bahwa ia melakukan pencurian karena melihat handphone terletak begitu saja di kursi teras milik korban dengan posisi tidak ada orang, dalam pengakuannya ia menjelaskan bahwa saya lihat ada handphone di depan rumah korban dan sekitar rumah korban sepi jadi karena ada kesempatan saya akhirnya mengambil handphone, setelah mengambil kebetulan juga butuh uang lantas ia menjualnya”

Dalam kasus tindak pidana pencurian Hand Phone, faktor kelalaian korban menjadi salah satu faktor yang juga menentukan terjadinya tindak pidana pencurian. Dimana korban yang lalai dalam menyimpan handphone punya andil juga dalam terjadinya pencurian, sehingga meskipun upaya penegakan kita lakukan namun masih banyak terjadi dikarenakan tidak didukung oleh kewaspadaan juga dari masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, menurut Ipda Srimaystuti Usman, SH.,<sup>44</sup> menjelaskan bahwa:

Dalam penegakan hukum oleh polisi, tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal penegakkan hukum tindak pidana pencurian Hand Phone. Sikap peduli terhadap kecenderungan setiap orang dapat sewaktu-waktu menjadi korban pelaku pencurian sangat menentukan tinggi rendahnya angka tindak pidana pencurian, belum lagi masih banyak masyarakat yang apatis terhadap peran besar masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Sebaik apapun penegakkan hukum oleh polisi, tentunya sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, baik dalam menjaga lingkungan sekitar, maupun berperan dalam pengungkapan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ipda Srimaystuti Usman, SH., Pada Tanggal 1 Maret 2023.

sebuah kasus pencurian. Disamping keterbatasan secara internal penyidik tentunya penyidik masih menemukan kendala yang bersumber dari masyarakat itu sendiri”.

Seperti slogan yang kerap kita dengar bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya namun juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat untuk mengingatkan untuk tetap waspada tetapi karena telah banyak kejadian yang beraibat dari kelalaian korban sendiri. Kalimat ini begitu betapa peran korban sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian Hand Phone di wilayah hukum Kecamatan Kota Tengah, sebagai kota berkembang yang di kenal sebagai gerbang lalu lintas di Kota gorontalo, dimana memiliki kegiatan sehari-hari sangat padat, dan ketelitian terhadap keamanan kadang disepelekan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum oleh penyidik polri terhadap tindak pidana pencurian Hand Phone di Kecamatan Kota Tengah dilakukan dalam bentuk: 1) Penerimaan laporan, baik yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana atau laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi maupun

korban 2) Penyidikan yang diawali dengan penerimaan laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian, olah tempat kejadian perkara, penyelidikan untuk menemukan modus operandi, penyidikan untuk menemukan pelaku, dan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan guna kepentingan penyidikan, sampai dengan pelimpahan berkas ke pihak Kejaksaan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana pencurian Hand Phone oleh kepolisian di Kecamatan Kota Tengah dilakukan oleh kepolisian, yaitu: 1). Kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya penyidik khusus pencurian, 2). Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, serta 3). Sikap Lalai masyarakat dalam menyimpan Handpohe sehingga berpotensi menjadi objek pencurian Hand Phone.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan pembahsa: 59 kesimpulan diatas, maka penulis merekomenadsikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyataan pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik Kepolisian Polsek Kota Tengah terhadap tindak pidana pencurian hand phone baik saat penerimaan laporan terlebih dalam proses penindakan, yang dimulai dari penenerimaan laporan sampai pemberkasan tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana perlengkapan yang sudah tidak memadai, untuk itu penulis menyarankan penambahan personil di

Polsek Kota Tengah dan pemulihan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai guna memaksimalkan kinerja polisi.

2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya berpartisipasi dengan pihak polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya preemtif dan upaya preventif untuk menekan angka kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian Hand Phone di wilayah hukum Kecamatan Kota Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Sumber Buku**

**A.S. Alam**, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

**Andi Hamzah**, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.

**Anton Tabah**, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta,

**Amir Ilyas**, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

**Burhan Ashshofa**, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III*, Rineka, Jakarta.

**Cahya Budi Kartiawan**, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Titian Ilmu, Bandung.

**Dellyana dan Shant**, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

**Hartino**, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Laden Marpaung**, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

—————, 2009, *Proses Penanganan Perkara*, Sinar Grafika, Jakarta

**Nyoman Serikat Putra Jaya** 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

**P.A.F Lamintang**, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Ridwan**, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

**Suratman dan Philips Dhillah**, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

**Sadjijono**, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

**Satjipto Rahardjo**, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

**Soerjono Soekanto**, 2005, *Faktor-fal 45 ang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Topo Santoso, Eva Achjani**, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers. Bandung.

**Yesmil Anwar**, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

**Wirjono Prodjodikoro**, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.

**Sumber Perundang-undangan:**



KUHAP

Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Sumber Internet:**

[www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum), Diakses Sabtu 26 Januari 2023, Pukul 20:00 Wita.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5458/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Kota Tengah

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /**

**Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abdul Gandi S. Musa

NIM : H1116078

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLSEK KOTA TENGAH, KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCURIAN HANDPHONE OLEH PENYIDIK POLSEK  
 KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 16 Februari 2023

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
 NIDN 0929117202

POLRI DAERAH GORONTALO  
RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
SEKTOR KOTA TENGAH



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK / 03 / III / 2023 / Sek Kota Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dengan identitas sbb :


Nama : ABD. GANDI SUDIRMAN MUSA  
TTL : Gorontalo, 07-05-1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa ICHSAN Gorontalo  
Alamat : Desa Tilote Kec. Tilango Kab. Gorontalo

— bahwa yang bersangkutan dengan identitas tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Mako Polsek Kota Tengah dengan Judul Penelitian " **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HANDPHONE DI WILAYAH POLSEK KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**". Adapun yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan jangka waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang diberikan tersebut tidak benar maka Surat Keterangan ini batal demi hukum.-

Gorontalo, 14 Maret 2023  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA TENGAH

SRIMAYSTUTI U. WSMAN, SH  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 86101421





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
 Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 031/FH-UIG/S-BP/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
 NIDN : 0906037503  
 Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Abdul Gani S Musa  
 NIM : H.11.16.078  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian  
 Hand Phone Oleh Penyidik Polsek Kota Tengah Kota  
 Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 02 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui  
 Dekan,

  
**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
 NIDN. 0906037503

Gorontalo, 17 Mei 2023  
 Tim Verifikasi.

  
**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
 NIDN 0927028801



 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:35556327

---

PAPER NAME  
**ISI SKRIPSI GANI PRINT FAKULTAS HUK  
UM UNISAN**

---

WORD COUNT <b>11382 Words</b>	CHARACTER COUNT <b>74343 Characters</b>
PAGE COUNT <b>68 Pages</b>	FILE SIZE <b>1.6MB</b>
SUBMISSION DATE <b>May 16, 2023 6:12 PM PDT</b>	REPORT DATE <b>May 16, 2023 6:14 PM PDT</b>

---

● **17% Overall Similarity**  
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Gandi S. Musa.  
 Nim : H11.16.078  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 07 Mei 1998  
 Nama Orang Tua  
 - Ayah : Sudirman Musa  
 - Ibu : Amna Umar  
 Saudara  
 - Kakak :-  
 - Adik :-  
 Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 1 Tilote. Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMP Muhammadiyah Tilango	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 1 Tilango.	Gorontalo	Berijazah
4	2016 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah